

**PEMENUHAN KLAUSULA AKAD DALAM PERJANJIAN
PEMBERIAN JASA PIJAT (STUDY KASUS
DI KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ANDRIANSYAH
NIM. 1218132

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMENUHAN KLAUSULA AKAD DALAM PERJANJIAN
PEMBERIAN JASA PIJAT (STUDY KASUS
DI KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ANDRIANSYAH
NIM. 1218132

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRIANSYAH**

NIM : **1218132**

Judul Skripsi : **PEMENUHAN KLAUSULA AKAD DALAM PERJANJIAN
PEMBERIAN JASA PIJAT (STUDY KASUS DI
KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Yang menyatakan



ANDRIANSYAH
NIM.1218132

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag

Pascasarjana. Jl. Kusuma Bangsa No.9 Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Khamidatus Shofiana

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN KH Abdurrahman

Wahid Pekalongan c.q

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Andriasnyah

NIM : 1218132

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PEMENUHAN KLAUSULA AKAD DALAM PERJANJIAN
PEMBERIAN JASA PIJAT (STUDY KASUS DI KARANGDADAP
KABUPATEN PEKALONGAN)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 21 Maret 2023
Pembimbing



Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 19650621 199203 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **ANDRIANSYAH**
NIM : **1218132**
Judul : **PEMENUHAN KLAUSULA AKAD DALAM
PERJANJIAN PEMBERIAN JASA PIJAT (STUDY
KASUS DI KARANGDADAP KABUPATEN
PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 196506211992031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, M.Ag.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I
NIP19780222201608D1094

Pekalongan, 20 Juli 2023

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-barr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Untuk orang tua saya, Bapak Sholihin dan Ibu Maryati yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang, aqidah akhlaq sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi bagian dari kebahagiaan kedua orang tua saya.
2. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
3. Bapak Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag. selaku dosen pembimbing, yang luar biasa, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018
5. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

MOTTO

KAWULO NAMUNG SADERMA

MOBAH MOSIK KERSANING HYANG SUKMA

ABSTRACT

Andriansyah. 2023. FULFILLMENT OF AKAD CLAUSES IN AGREEMENTS TO PROVIDE MASSAGE SERVICES (CASE STUDY IN KARANGDADAP, PEKALONGAN DISTRICT). Thesis majoring in Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor: Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag

A job can be done using various ways to get profit, of course we as Muslims all the ways that are done must be halal. Islam regulates all human activities including doing muamalah by setting limits on what is permissible (Halal) and what is not permissible (Haram). One of the services or jobs that exist in society is massage parlor services. The massage parlor services will bring together the opposite sex in practice to be massaged on the part that hurts to be treated traditionally. Where the act of seeing or looking at and even touching the opposite sex who is not a mahrom in Islam is prohibited, because it contains slander in actions that lead to disobedience. So researchers need to examine this problem from the perspective of istihsan law, to answer related questions: 1. How is the Contract Clause Fulfillment in the Agreement for the Provision of Massage Services in Karangdadap, Pekalongan Regency? 2. What is the Fulfillment of Contract Clauses in the Agreement for the Provision of Massage Services in Karangdadap, Pekalongan Regency in the Istihsan Perspective?

This research is a type of field or empirical research by using a qualitative method which is descriptive analysis in nature, namely by analyzing the system in massage parlor services in Kebonrowopucang village, through the legal perspective of istihsan to see how the law of practice of massage parlor services is from the various pillars and terms of the pillars of the contract. done or fulfilled.

The results of the study show that there are contract clauses that are not fulfilled, namely violating the provisions of the Shari'a, namely where there is a meeting between the patient and other types of services that are not his mahrom in a massage treatment that is carried out. this is done, namely in the form of health, as well as various other things such as something that needs to be urgently done because of an urgent situation, from an istihsan perspective, this is permissible, because there are reasons that are indeed rational, and with useful goals such as helping. This is based on the interviews that were obtained, both to the massage service providers and patients, and in this case it is also in accordance with the legal principles of istihsan bil al-maslahah, namely istihsan with the premise of eliminating difficulties in the field of treatment goals in society based on benefit. The massage service is a work in an effort to cure diseases and these actions are carried out with the aim of worship helping each other human beings.

Keywords: Massage Parlor, Pillars and Conditions of Akad, Istihsan

ABSTRAK

Andriansyah. 2023. PEMENUHAN KLAUSULA AKAD DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN JASA PIJAT (STUDY KASUS DI KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN). Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dosen pembimbing: Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag

Sebuah pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, tentunya kita sebagai umat muslim semua cara yang dilakukan harus halal. Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (Halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram). salah satu jasa atau pekerjaan yang eksis di masyarakat adalah jasa panti pijat. Jasa panti pijat tersebut akan mempertemukan lawan jenis dalam praktiknya untuk di pijat pada bagian yang sakit untuk di obati secara tradisional. Dimana perbuatan melihat atau memandangi bahkan menyentuh lawan jenis yang bukan mahromnya secara pandangan dalam agama islam di larang, karna hal tersebut mengandung sebuah fitnah dalam perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan. Sehingga peneliti perlu mengkaji permasalahan tersebut dengan perspektif hukum istihisan, untuk menjawab pertanyaan terkait: 1. Bagaimana Pemenuhan Klausula Akad dalam Perjanjian Pemberian Jasa Pijat di Karangdadap Kabupaten Pekalongan ? 2. Bagaimana Pemenuhan Klausula Akad dalam Perjanjian Pemberian Jasa Pijat di Karangdadap Kabupaten Pekalongan dalam Perpektif Istihisan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kancha lapangan atau empiris dengan menggunakan metode Kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis sistem dalam jasa panti pijat di desa kebonrowopucang, melalui perspektif hukum istihisan untuk melihat bagaimana hukum praktik jasa panti pijat tersebut dari berbagai rukun dan syarat rukun akad yang di lakukan atau yang di penuhi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat klausula akad yang tidak terpenuhi yaitu melanggar ketentuan syariat, yaitu dimana adanya pertemuan antara pasien dan jasa lain jenis yang bukan mahromnya dalam suatu pengobatan pijat yang di lakukan. Namun di lain hal tersebut terhadap suatu manfaat yang terdapat dalam jasa pijat yang di lakukan, yaitu berupa kesehatan, serta berbagai hal lainnya seperti suatu hal yang perlu di segerakan karna keadaan darurat, dalam perspektif istihisan, hal ini di bolehkan, karna terdapat alasan yang memang bertabiat rasional, dan dengan tujuan yang bermanfaat seperti menolong. Hal ini berdasarkan wawancara yang di dapatkan, baik kepada para pelaku jasa pijat dan pasien, dan dalam hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum istihisan bil al-maslahah, yaitu yaitu istihisan dengan dasar pikiran menghilangkan kesukaran dalam tujuan bidang pengobatan di masyarakat berdasarkan kemaslahatan. Jasa pijat tersebut adalah sebagai pekerjaan dalam upaya menyembuhkan penyakit serta perbuatan tersebut di lakukan dengan tujuan ibadah tolong menolong antar sesama manusia.

Kata Kunci: Panti Pijat, Rukun dan Syarat Akad, Istihisan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan *fintech lending* syariah (Studi atas Pemikiran Jasser Auda Tentang *Maqashid al-Syariah*)”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.

6. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

Pekalongan, 21 Maret 2023



ANDRIANSYAH
NIM. 1218132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Keguna'an Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II AKAD DALAM TEORI ISTIHSAN	27
A. Teori Akad.....	27
1. Pengertian Akad.....	27
2. Rukun dan Syarat Akad	30
3. Prinsip Prinsip Akad	32
B. Teori Istihsan	36
1. Pengertian Istihsan.....	36
2. Landasan Hukum Istihsan.....	38
3. Pembagian Istihsan	40
4. Syarat Syarat Istihsan.....	47
5. Kehujjahan Istihsan.....	48

BAB III PEMENUHAN KLAUSULA AKAD DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN JASA PIJAT (STUDY KASUS DI KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN).....	50
A. Gambaran Umum Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.....	50
1. Gambara Umum Desa Kebonrowopucang.....	50
2. Sejarah Desa Kebonrowopucang.....	51
3. Wilayah Desa.....	51
4. Letak Geografis	52
5. Data Kependudukan	53
6. Aspek Sumber Daya Manusia	53
7. Data Kelembagaan.....	54
8. Aspek Keagamaan	54
B. Jasa Panti Pijat di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.....	54
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN KLAUSULA AKAD DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN JASA PIJAT DI KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF ISTIHSAN.....	67
A. Pemenuhan Klausula Akad dalam Perjanjian Pemberian Jasa Pijat di Karangdadap Kabupaten Pekalongan	67
B. Analisis Pemenuhan Klausula Akad dalam Perjanjian Pemberian Jasa Pijat di Karangdadap Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Istihsan	75
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Belakang Masalah

Dalam praktek kehidupan sehari-hari manusia sangatlah berdekatan dengan kata Muamalah. Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan definisi ini meliputi interaksi hidup bertetangga atau berteman. Kegiatan bermuamalah mempunyai beberapa prinsip diantaranya mubah atau boleh, atas dasar sukarela, bermanfaat dan memelihara keadilan. Sesuai dengan prinsip muamalah dalam islam, maka pada dasarnya setiap aktivitas sosial masyarakat, khususnya dalam aktivitas ekonomi boleh dilakukan. Dengan ketentuan tidak ada larangan agama atas aktivitas tersebut. Oleh karena itu, terdapat dalil muamalah terkait larangan-larangan yang terdapat dalam sumber hukum muamalah yang utama, yaitu Al-quran dan Al-hadist. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau jasa maka kegiatan ekonomi dan bisnis akan muncul untuk memenuhinya. Fenomena serta ragam kegiatan muamalah yang ada di masyarakat sudah semakin luas serta maju, banyak metode serta cara yang mereka lakukan dalam sebuah kegiatan perkonomian dalam menafkahi kehidupan diri serta keluarganya, baik bermuamalah menggunakan cara yang modern atau masih mempertahankan cara lama yaitu tradisional. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh

dilakukan kecuali dalil yang mengharamkannya. Dalam aturan-aturan syariat Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah Swt.¹

Transaksi merupakan salah satu kegiatan sosial setiap masyarakat. Salah satu di antaranya adalah transaksi jual beli atau sewa menyewa. Dalam fiqih muamalah transaksi biasa disebut dengan akad. Kegiatan transaksi atau akad akan berimplikasi hukum terhadap para pelaku yang melakukan akad tersebut. Jika akad tersebut dilakukan sesuai norma hukum Islam atau hukum positif yang mengatur tentang transaksi atau akad, maka akad tersebut sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, jika suatu akad atau perjanjian tidak sesuai dengan norma hukum Islam atau hukum positif maka akan berdampak kepada kekuatan hukum akad itu sendiri yakni tidak mempunyai kekuatan hukum atau akad tersebut tidak sah untuk dilakukan. Dalam sebuah kegiatan muamalah tentunya kita sebagai umat islam di tuntun untuk menjalankannya sesuai dengan hukum dan prinsip islam, hal dasar tersebut adalah dimana terkait rukun dan syarat akad dalam bermuamalah. Akad adalah suatu pertemuan dan perikatan ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syara, sebagai pernyataan niat dan kehendak kedua belah pihak atau lebih untuk suatu kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan atau gadai dengan tujuan untuk menetapkan keridhaan kedua belah pihak dan menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

¹ Rachmat Syafi'e. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka setia, 2001). h.123

Desa Kebonrowopucang, merupakan salah satu desa yang menjalankan kegiatan muamalah berupa jasa panti pijat, salah satunya yang dilakukan oleh wanita paruh baya yang bernama Mak Nur, lokasinya berada di dukuh rowobulus tengah. Nama tersebut adalah nama yang akrab atau biasa disebut oleh masyarakat sekitar, banyak pasien yang berdatangan untuk melakukan praktik pijat di tempat tersebut, dimana pasiennya terdiri dari beragam usia, seperti anak-anak, remaja, orang dewasa, pria maupun wanita, bahkan juga tidak sedikit orang tua yang datang ke tempat tersebut untuk menyembuhkan keluhan penyakit yang di deritanya. Pasien yang berdatangan bisa di katakana sangat banyak, dalam sehari bisa sampai 10 orang, dengan berbagai macam penyakit ataupun keluhan yang di deritanya, tidak jarang pula pasien yang berdatangan dari luar daerah desa untuk menyembuhkan penyakit yang di deritanya, karna memang tempat praktik bisnis panti pijat tersebut sudah sangat terkenal, terbukti dari banyak pasien yang berdatangan serta berbagai rumor ampuhnya praktik pijat yang di lakukan, yang mampu menyembuhkan keluhan pasien dengan melakukan pemijatan di tempat tersebut. Dari beberapa praktisi yang ada di desa, ada yang memang mempunyai tempat khusus dalam mejalankan bisnisnya, adapula yang memang hanya sekedar mereka jalankan di rumahnya, dan tidak sedikit pula para praktisi pijat dimana ada yang praktiknya menggunakan penjemputan seorang praktisi pijatnya untuk di datangkan ke tempatya, adapula yang memang praktisinya datang sendiri setelah menerima pesanan untuk melakukan praktik pijatnya tersebut. Dari beragam praktisi yang ada, beragam pula metode ataupun cara dalam

melakukan praktiknya, dimana hal tersebut menjadi sebuah ciri khas dari setiap praktisi yang ada. Khususnya Desa Kebonrowopucang, baik pemijatan sebagai bentuk pengobatan, atau pemijatan hanya sekedar refleksi dari kegiatan keseharian masyarakat yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti melakukan sebuah penelitian awal yang berhubungan dengan kegiatan muamalah berupa jasa panti pijat di Desa Kebonrowopucang, dimana mendapat informasi tersebut dan ingin mengkajinya dengan sudut pandang hukum istihisan. Karna jasa yang dilakukan oleh praktisi pijat yang ada yaitu dimana dalam pandangan islam mampu menimbulkan sesuatu hal yang tidak di inginkan yang mengarah kepada kemaksiatan, yang dimana tentunya hal ini bertentanan dengan sebuah rukun dan syarat sebuah akad, contohnya adalah pasien lawan jenis atau bukan mahromnya yang di terima oleh praktisi jasa yang ada. Sehingga perlu adanya hal-hal yang menjadikan di bolehkannya atau ke dhorurotan demi kemaslahatan umat dalam menyembuhkan sebuah penyakit yang di deritanya, dalam hal ini akan di kaji dari segi sudut pandang hukum istihisan pada jasa panti pijat ini terhadap segala sesuatu hal untuk melihat bagaimana kemanfaatannya bagi para pasien maupun praktisinya dengan sudut pandang hukum istihisan. Alasan peneliti mengambil kajian Hukum Istihisan yaitu sebagai pisau analisis dalam penelitian ini karena kajian di dalam hukum islam sangat luas dalam membahas terkait larangan maupun kewajiban dalam menta'ati berbagai peraturanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan Latar Belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Pemenuhan Klausula Akad dalam Perjanjian Pemberian Jasa Pijat di Karangdadap Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana Pemenuhan Klausula Akad dalam Perjanjian Pemberian Jasa Pijat di Karangdadap Kabupaten Pekalongan dalam Perpektif Istihsan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti ini tidak lain untuk turut andil memberikan kontribusi peneliti terhadap wacana, pemiikiran kajian serta praktek pemberdayaan ekonomi umat islam dengan kajian hukum ekonomi syariah dalam bisnis panti pijat dari segi Istihsan . Sesuai rumusan dengan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui Pemenuhan Klausula Akad dalam Perjanjian Pemberian Jasa Pijat di Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
2. Guna mengetahui Pemenuhan Klausula Akad dalam Perjanjian Pemberian Jasa Pijat di Karangdadap Kabupaten Pekalongan dalam Perpektif Istihsan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya mempunyai fungsi maupun kegunaan sebagai bagian bentuk dari keberhasilan penelitian yang di harapkan, sehingga mampu menjadi kajian yang bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain, dimana kegunaan tersebut dapat dilihat dari segi teoritis maupun secara praktis, berikut penjelasanya;

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan peranan terhadap ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan jasa panti pijat yang didasari oleh kaidah yang baku yaitu kaidah muamalah. Serta dapat berkontribusi secara nyata baik bagi praktisi maupun akademisi seperti :
Memberikan sumbangn berfikir dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian dari dalam, memaksimalkan pengetahuan akan hukum istihsan dalam jasa praktik panti pijat, menambah wawasan berfikir terutama bagi penyelesaian masalah pemahaman berbisnis atau bermuamalah dalam islam, menerapkan kebsahan teori yang diperoleh di waktu studi dengan kenyataan yang terjadi dalam lembaga atau masyarakat, sebagai perwujudan satu aspek Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pada bidang penelitian.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah rujukan terhadap orang yang bermuamalah dengan sering memanfaatkan usaha sebagai tujuan dalam mencari keuntungan. Dan memberikan penjelasan bagaimana tinjauan hukum Islam khususnya Hukum Istihsan mengenai masalah tersebut. Sehingga para pelaku jasa panti pijat dapat melakukan usaha yang sesuai dengan ketentuan syariat.

E. Kerangka Teoretik

Dalam hukum islam, yang di sebutkan pada Al-Quran surah An-Nuur ayat 31 dan HSR. Thabrani dalam Al-Kabir juz 20, hal. 212, no. 486, secara tegas menjelaskan terkait larangan laki laki dan perempuan yang bukan mahromnya dilarang untuk bersentuhan maupun saling berpandang, bahkan

berdua'an, karna dimana hal tersebut mampu mengundang sebuah kemaksiatan dan mampu menimbulkan fitnah bagi keduanya. Jika hal ini di kaitkan dalam sebuah rukun dan syarat akad dalam sebuah kegiatan muamalah, tentu hal tersebut bertentangan dengan hukum syara'. Namun dalam hal lain persoalan ini berbeda, yaitu masalah terkait larangan antara laki laki dan perempuan dalam perbuatan yang mengundang kemaksiatan maupun fitnah, mengandung persoalan karna adanya suatu alasan yang kuat, yaitu dalam kasus jasa panti pijat yang memang bisa dikatakan berlawanan dengan rukun dan syarat suatu akad, tetapi dalam keadaan dhorurot atau kebutuhan mengharuskan untuk melakukan perbuatan yang mengandung larangan karna suatu kebutuhan maupun alasan yang kuat. Maka persoalan ini bisa dilihat dari segi aspek Kemaslahatannya, dalam ushul fiqih sebuah pertimbangan atas kemaslahatan pada larangan yang sudah ada dalam Al-Quran dan Hadist tersebut, merupakan bagian dari sebuah Ilmu Hukum Istihsan.

Berikut penjelasan secara singkat terkait landasan teoretik yang akan di gunakan untuk menjawab persoalan yang akan di teliti;

1. Teori Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong

benda, sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya, janji sebagai mana dalam QS. Al-Maidah yang berbunyi,²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (al-Maidah[5]: 1)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam suatu akad adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan suatu akad dan adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain.⁴ Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008) Akad, adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai perinsip syariah³

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad, akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan kabul yang direperentasikan dari satu pihak dan adanya kabul atas penerimaan kehendak pihakpihak lain, tujuan dari akad itu sendiri melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam suatu akad

² Musadad Ahmad, *Pengantar Fiqih Muamalah Al-Madkhal Fi Fiqh Al Muamalah*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022). h. 168

³ Republik Indonesia, Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

2. Rukun Akad

Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas: ⁴

- a. Aqid, adalah orang yang berakad (bersepakat)
- b. Ma'qud Alaih, adalah benda-benda yang di akadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.
- c. Maudhu' al-'Aqd, adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.
- d. Shidat Al-'Aqid yang terdiri dari ijab dan qabul.

3. Syarat Akad

syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad adalah sebagai berikut.

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
Maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- d. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulasamah.
- e. Akad dapat memberikan faedah.
- f. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul

4. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:⁵

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.

⁴ Nawawi, "Teori Fikih Ekonomi". (Malang: Literasi Nusantara, 2019). H. 47-48

⁵ Soemitra Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2019). h. 42.

- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

5. Teori Istihsan

Secara etimologi, istihsan yaitu menilai sesuatu sebagai baik. ⁶secara terminologi, istihsan memiliki makna yang beragam, di antaranya:, Berpindah dari hukum sebuah masalah pada yang semisalnya karena adanya dalil yang lebih kuat, Sesuatu yang dianggap baik oleh Mujtahid menurut penalarannya, Dalil yang terbentuk dalam diri seorang mujtahid, namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata, Mengambil kemaslahatan yang bersifat parsial dan meninggalkan dalil yang bersifat umum (kulli).

Sedangkan istihsan menurut istilah ulama ushul fikih yaitu meninggalkan hukum yang sudah ditetapkan pada suatu peristiwa ataupun kejadian yang ditetapkan oleh dalil syara', menuju hukum yang lain dari peristiwa ataupun kejadian tersebut, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan agar meninggalkannya (sandaran istihsan). ⁷

⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqih*. (Yogyakarta: Teras, 2012). h. 131

⁷ Muin Umar. dkk. *Ushul Fiqh I*. (Jakarta: Departemen Agama, 1986). h. 142

6. Macam-Macam Istihsan

Ditinjau berdasarkan pengertian istihsan yang telah dikemukakan, pada pokoknya istihsan dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu;

1. Mengedepankan qiyas khafi (tidak jelas) dari qiyas jali (jelas), karena adanya dalil yang mengharuskan pemindahan itu, Istihsan dalam bentuk ini, disebut dengan istihsan qiyasi
2. Mengecualikan juz'iyah (khusus/parsial) dari hukum kully (umum) yang didasarkan atas dalil khusus yang menghendaki demikian. Istihsan bentuk kedua ini di sebut dengan istihsan istitsna'I yang merupakan bentuk pengecualian dari ketentuan hukum berdasarkan prinsip atau sandaran khusus. Dalam hal ini ada jenisnya lagi, berikut pembagiannya;
 - a. Istihsan Berdasarkan Nash, yaitu suatu pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan yang lain dalam bentuk pengecualian, hal ini disebabkan karena adanya nash yang mengecualikannya, baik dari Al- Qur'an maupun Sunnah.
 - b. Istihsan Berdasarkan Qiya Khafi, Yaitu Memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaanya lebih kuat dan lebih epat untuk di amalkan.
 - c. Istihsan bi al-Ijma' yaitu suatu pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, hal ini disebabkan karena adanya ketentuan ijma yang mengecualikannya.

- d. Istihsan bi al-Urf yaitu suatu pengecualian hukum dari prinsip syari'ah yang bersifat umum kepada ketentuan yang lainnya, berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku.
- e. Istihsan bi ad-Dharurah yaitu terdapatnya keadaan darurat untuk mengecualikan ketentuan yang umum kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan dalam mengatasi keadaan darurat.
- f. Istihsan bi al-Maslahah al-Mursalah yaitu mengecualikan ketentuan yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan.⁸

Penggunaan hukum istihsan ataupun kehujjahan penggunaan hukum istihsan dalam agama islam, ulama berbeda pendapat, ada yang menerima dan ada yang menolak, semua mempunyai alasan masing-masing. Alasan para ulama yang melarang adalah penggunaan istihsan hanya dikendalikan oleh hawa nafsu, dengan cara menggunakan nalar murni untuk menentang dalil syara' yang telah ditetapkan. Sedangkan ulama yang memperbolehkan penggunaannya adalah beralasan bahwa Menurut mereka istihsan sebenarnya semacam qiyas, yaitu dengan cara memenangkan qiyas khafi dari qiyas jali, ataupun merubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa berdasarkan ketentuan umum, kepada ketentuan khusus karena adanya kepentingan yang membolehkannya. Mereka mengatakan bahwa apabila diperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan qiyas jali ataupun masalah

⁸ Suwarjin , *Ushul Fiqih*. (Yogyakarta: Teras, 2012). h. 134-137

mursalah, maka menetapkan menggunakan istihsan hakekatnya sama dengan kedua hal tersebut, hanya saja namanya yang berlainan⁹

F. Penelitian yang Relevan

Dalam hal ini guna mendukung dan menghindari pengulangan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti melakukan tinjauan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian tersebut, sehingga ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang tema yang berdekatan dengan skripsi ini. yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Khofikri Aulia

Penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN UPAH ATAS TAMBAHAN WAKTU DALAM PIJAT SELURUH BADAN” (Studi di Pijat Syariah Zaiso Reflexology Urip Sumoharjo Bandar Lampung), ditulis oleh Khofikri Aulia, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah tahun 2021. Dalam hal ini peneliti mengemukakan hasil yang dapat di simpulkan bahwa, berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa penetapan upah pijat atas tambahan waktu dalam pijat penuh badan di Zaiso Reflexology sudah sesuai dengan daftar harga walaupun dalam praktiknya biaya tambahan waktu pijat refleksi banyak konsumen yang kurang merasakan manfaatnya tetapi ada kerelaan antara konsumen dengan terafis sesuai dengan prinsip muamalah selagi adanya kerihdaan semua pihak diperbolehkan. Peneliti menilai bahwa jika dikaitkan dengan konsep

⁹ Amir Syarifudin. Ushul Fiqih II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. h. 356

muamalah praktik penetapan upah tambahan waktu di panti pijat Zaiso Reflexology sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah dijelaskan dalam hukum Islam setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain dan lebih mengedepankan konsep moral, adil dan layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau pembayaran tanpa ada paksaan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Septri Wardani

Penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUPAHAN BAGI TENAGA KERJA TUNANETRA (STUDI KASUS PANTI PIJAT TUNANETRA PERTUNI JAYA PALEMBANG)". Skripsi yang di tulis oleh Septri Wardani, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah tahun 2019. Menjelaskan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan pada Panti Pijat Tunanetra Pertuni Jaya Palembang terhadap pegawai penyandang tunanetra ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana upah yang didapatkan pegawai ini belum terlaksana dengan baik karena penghasilan mereka yang belum layak. Layak tidak layaknya dapat dilihat dari pendapatan pekerja tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, yang meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan jaminan hari tua. Sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah sistem pengupahan ini termasuk dalam Ijarah (sewa-menyewa) dan sistem pengupahan di Panti Pijat Tunanetra Pertuni Jaya Palembang ini

yang diterapkan pada Panti Pijat Tunanetra Pertuni Jaya Palembang ini tidak sesuai dengan syarat Ijarah karena dalam akadnya tersebut ada unsur paksaan yang mana hal ini bertentangan dengan al-Qur'a, surat An-Nisaa' : 29.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nana Hardiningtyas Widiningsih

Penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN TUKANG PIJAT DI DESA SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN”, yang di tulis oleh Nana Hardiningtyas Widiningsih, Mahasiwa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2018 Menjelaskan bahwa akad pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, menggunakan ijarah dan adanya tradisi yang sifatnya turun-menurun, tetapi juga tradisi pemijatan adalah bagian dari local wisdom (kearifan lokal). Maknanya, tradisi pemijatan tradisonal tidak sekedar bermotif ekonomi, tetapi di dalamnya terkandung dimensi ta'awun (tolong menolong). Dalam bahasa usul al-fiqh, hal ini bisa dijustifikasi dengan kaidah al-‘adah muhakkamah. Dan dalam perspektif hukum Islam, praktek pemijatan tersebut dalam status “boleh/mubah”. Kedua, bentuk pengupahan di tempat tersebut adanya variasi pengupahan seperti bentuk barang dan uang. Pengupahan bentuk barang juga bervariasi: beras, gula, dan rokok. Upah dalam bentuk uang secara nominal juga bervariasi (berkisar antara Rp 40.000,-s.d. Rp 55.000,-).

Berikut Penjelasan terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis dalam penelitian ini;

NO	PENELITIAN TERDAHULU	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Atas Tambahan Waktu Dalam Pijat Seluruh Badan” (Studi di Pijat Syariah Zaiso Reflexology Urip Sumoharjo Bandar Lampung), ditulis oleh Khofikri Aulia, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah tahun 2021	Persamaan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai kegiatan praktisi panti pijat. Dimana praktik yang di lakukan menggunakan metode atau cara tradisional dalam mengobati pasien.	Perbedaan antara keduanya adalah jika penelitian terdahulu tersebut lebih focus terhadap hasil upah yang di dapatkan berdasarkan waktu tambahan yang sebelumnya tidak di lakukan kesepakatan, pada prinsip hukum islam. Jika dari si penulis lebih focus pembahasannya pada suatu rukun dan syarat dalam sebuah akad dalam sebuah pemberia jasa pijat
2	Penelitian yang berjudul ”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Bagi Tenaga Kerja Tunanetra (Studi Kasus Panti Pijat Tunanetra Pertuni Jaya Palembang)”. Skripsi yang di tulis oleh Septri Wardani, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah tahun 2019	Persamaan penelitian ini dengan peneltian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang praktik panti pijat,	Perbedaan antara keduanya adalah dimana dalam penelitian terdahulu membahas mengenai tentang kelayakan hasil upah yang di terima oleh praktisi panti pijat yang menderita tuna netra yang tidak sebanding dengan kegiatan praktik yang dilakukan dimana hal tersebut dilihat dari sisi bermuamalah secara ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dari penelitian penulis tidak focus kepada kelayakan

			hasil dari pendapatan praktisi panti pijat, namun lebih focus terhadap hal dasar yang ada terkait rukun dan syarat suatu akad dalam pemberian jasa pijat dalam pandangan hukum islam.
3	Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat Di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan” yang di tulis oleh Nana Hardiningtyas Widiningsih, Mahasiwa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2018	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang praktik panti pijat dari segi hukum islam.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah dalam penelitian ini lebih focus kepada system pegupahan dalam praktisi panti pijat tersebut, yang dimana tidak membahas terkait bagaimana jika hal praktik pemijatan dilakukan oleh lawan jenis. Sedangkan dari penelitian penulus lebih focus terhadap pemenuhan klausula akad dalam pemberian jasa panti pijat yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ada mengenai praktik panti pijat, rata-rata lebih fokus terhadap akad hasil pengupahan yang di terima baik secara akad maupun secara adat dengan berbagai permasalahanya masing-masing. Sehingga penelitian yang penulis temui adalah tidak adanya focus terhadap sebuah panti pijat yang membahas terkait bagaimana pemenuhan dalam suatu klausula akad, baik secara rukun maupun

syaratnya dalam pandangan islam. Maka penulis menemukan celah dimana jasa dalam hal tersebut mampu menimbulkan adanya suatu ketidaksahan dalam praktik yang dilakukan karena adanya suatu pemenuhan suatu klausula akad baik dalam rukun maupun syaratnya yang dimana dapat mengharamkan jasa pijat yang dilakukan. Maka penulis ingin meneliti terkait praktik pemberian jasa pijat ini untuk melihat dari sudut pandang hukum Istihsan, karena dimana praktik yang dilakukan mengandung suatu kemanfaatan yang besar baik bagi praktisi atau pemberi jasa dan penerima jasa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁰. Secara sederhana tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Dalam hal ini peneliti mengemukakan metode penelitian berdasarkan kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan, yaitu sebagai berikut;

¹⁰ Usman Suparman. *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001). h. 52

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kanchah lapangan atau empiris dimana data lapangan merupakan sumber paling utama seperti wawancara dan dokumentasi.¹¹ Penelitian lapangan ditujukan guna menganalisis hukum apabila dikaji dari perilaku masyarakat dalam bersosial dengan masyarakat lain.¹² Penelitian empiris memiliki objek kajian fakta sosial yang bertujuan guna mempelajari secara intensif fenomena masa kini, baik secara sosial individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat¹³. Dengan demikian arti dari penelitian ini merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengkaji objek alamiah apabila dilihat dari pandangan partisipan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan jenis metode atau cara melakukan penelitian¹⁴. Berkaitan dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu bentuk kajian data penelitian untuk menguji suatu hubungan atau generalisasi hasil penelitian berdasarkan sampel yang ada. Penelitian ini dikenal juga dengan metode etnografiik, metode fenomenologi dan sejenisnya. Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan sebuah teori yang bersumber dari data sehingga teori yang

¹¹ Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). h. 193–194.

¹² Bambang Suinggo, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). h. 43

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008). h. 46

¹⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). h. 3

dihasilkan yaitu teori substantif, bukan melalui hipotesis seperti dalam jenis penelitian kuantitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan diantaranya, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan kenyataan, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁵

3. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua jenis data yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat atau partisipan yang bersangkutan serta data yang diperoleh dari bahan pustaka atau studi pustaka¹⁶. Data yang didapat dari masyarakat atau partisipan disebut dengan data primer, sedangkan data yang didapat dari bahan pustaka dikenal dengan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu berupa data yang didapat secara langsung dari narasumber yaitu dari lapangan. Sumber data primer peneliti adalah informan, yaitu orang-orang yang memiliki informasi yang di inginkan¹⁷. Informan di sini adalah orang yang mengetahui terkait jasa panti pijat. Di antaranya adalah dengan wawancara kepada para yang terlibat di dalamnya, seperti praktisi yang ada, kemudian pasien yang berobat.

¹⁵Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). h. 16

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1996). h. 51

¹⁷ Susiadi. *Metode Penelitian*. Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015. h. 9.

Selain wawancara peneliti juga menggunakan media dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang relevan dengan sumber data pertama. Informasi ini didapat dari sumber yang bukan lapangan atau dari tempat penelitian. Informasi pendukung ini diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, peraturan hukum Islam atau ushul fiqh, dokumen, jurnal ilmiah, artikel, maupun data terkait.¹⁸

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah, buku terkait hukum Islam, yaitu seperti Ilmu Usul Fiqih, Ayat Al-Quran serta Hadist yang sesuai pembahasan yang berkaitan tentang teori yang dibutuhkan. Kemudian buku yang membahas terkait ilmu fiqh dalam hal masalah hukum baru atau perluasan hukum yang ada yaitu seperti Buku Ushul Fiqih 1 dan 2, Metodologi Istinbath Hukum Ekonomi Islam dan Bisnis Syariah, yang ditulis oleh Ahmad Musadad, S.H.I, M.S.I dan Khoirun Nasik, .H.I, M.H.I dan berbagai buku yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam menjawab permasalahan penelitian maupun pembahasan yang ada yaitu seperti, menggunakan wawancara (*interview*), pengamatan

¹⁸ Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 13

(*observation*), dan studi dokumentasi¹⁹. Teknik pengumpulan data sendiri adalah adalah cara mengemukakan data yang digunakan guna menjawab rumusan masalah. Berikut penjelasan teknik yang di gunakan peneliti diantaranya:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu proses mendapatkan keterangan dengan tujuan penelitian. Dilakukan dengan bertanya secara langsung antara pewawancara dan responden dengan menggunakan pedoman wawancara maupun tanpa menggunakan pedoman wawancara²⁰. Dalam hal ini peneliti menggali informasi seputar praktik panti pijat yang ada kepada informan secara mendalam agar diperoleh suatu data yang detail dan menyeluruh.

b. Dokumentasi

Merupakan bentuk kegiatan atau suatu proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan sebuah data yang berisi penjelasan atau pemikiran terhadap peristiwa yang berkaitan dan disengaja guna melanjutkan keterangan tersebut²¹. Data dalam penelitian naturalistic kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dalam sumber non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu perhatian selayaknya. Dalam hal pengumpulan data ini dilakukan peneliti di Desa Kebonrowopucang

¹⁹ Joliansyah Noor. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. (Jakarta Kencana, 2011). h. 138

²⁰ Burhan Begin. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga, 2001). h. 133

²¹ Saifudin Aswar. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989). h. 149

Karangdadap Pekalongan, guna memperoleh data tentang keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi dan foto kegiatan Praktik Panti Pijat di Desa Kebonrowopucang Karangdadap Pekalongan. Dokumentasi di sini dapat menghasilkan informasi penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan didasarkan pemikiran atau imajinasi²².

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pada bagian ini peneliti melakukan beberapa langkah seperti membaca, meneliti, mengajari bahan tertulis seperti buku hukum berkaitan Istihsan, majalah, artikel, jurnal ilmiah, website, dan informasi tertulis lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Melalui cara ini akan didapatkan sebuah pengertian, teori, atau definisi yang akan peneliti gunakan sebagai landasan berfikir serta menganalisa proses penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Yaitu upaya yang berhubungan dan bekerja dengan data, memisahkan data, dan memilahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mencari serta menemukan pola, menemukan informasi penting dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain²³. Pada tahapan ini peneliti melakukan analisis dengan berpedoman Hukum Islam Uhl Fiqih, serta

²² Sujawro dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. (Bandung: Mandar Maju, 2009). h. 161

²³ Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). h. 84

hukum Istihsan, dan analisis datanya berupa analisis terhadap data yang di dapat dari wawancara ke pihak praktisi jasa panti pijat.

H. Sistematika Penelitian

Bagian ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan penelitian laporan hasil penelitian, guna kemudahan dalam memahami skripsi dan memberi pemahaman yang mendalam serta *universal*. Keseluruhan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi atas beberapa bagian sub bab yang merupakan satu kesatuan yang relevan, alur berfikir, serta penggambaran proses penelitian, berikut uraiannya :

BAB I Pendahuluan

Dalam sebuah sistematika penelitian, dimuat pendahuluan sebagai BAB I, dimana hal ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Peneitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penelitian, seperti yang terdapat dalam proposal ini.

BAB II Landasan Teori, Aspek Teori Rukun dan Syarat Akad, Landasan Hukum islam dalam Hukum Istihsan

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis data dalam penelitian skripsi ini. Yang di dalamnya meliputi teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu berisikan tentang pengertian Rukun dan Syarat Akad, serta

tentang pengertian tentang Hukum Istihsan, dasar Hukum Islam tentang Hukum Istihsan serta berbagai macam ataupun Syaratnya.

BAB III Hasil Penelitian, Praktik Jasa Pengobatan Panti Pijat Desa Kebonrowopucang, Karangdadap, Pekalongan

Bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Profil Jasa Panti Pijat, jenis serta macam praktik jasa yang ada, Sarana Prasarana dan Metode yang digunakan, serta beberapa sampel kepuasan pasien atau kemanfaatan dalam menggunakan jasa praktik panti pijat.

BAB IV Analisis Penelitian, Tinjauan Hukum Islam pada Rukun dan Syarat Akad dalam Jasa Panti Pijat terhadap perspektif Hukum Istihsan

Pada bab ini peneliti menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat keseluruhan Jasa panti pijat di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, serta bentuk-bentuk pengobatan yang di hadapi praktisi pijat, baik antara pasien maupun jenis pengobatan yang di lakukan di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dengan di korelasikan terhadap teori yang disandarkan. Untuk melihat pandangan Jasa Panti Pijat di Desa Kebonrowopucang tersebut dalam Hukum Istihsan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran dari peneliti. Terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian yang diperoleh dari observasi serta saran sebagai bahan pengevaluasian agar hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna khususnya untuk masyarakat Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karagdadap, Kabupaten Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian dan analisis dalam pembahasan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa panti pijat di desa kebonrowopucang, jika dilihat secara Rukun Akad memang terpenuhi, baik dari segi subjek akad, yaitu adanya praktisi dan pasien yang ber-akad dengan secara sighth, yaitu ijab dan qobul, kemudian objek akad berupa jasa pijat yang menjadi kesepkatan antara kedua belah pihak untuk suatu tujuan akad berupa kesehatan. Tetapi dalam hal Rukun Akad terdapat suatu syarat sah rukun dari akad itu sendiri, yang jika dilihat berdasar fakta lapangan ada hal yang tidak terpenuhi, yaitu pada bagian suatu hal agar tidak bertentangan dengan syara'. Sehingga memang jika hanya dilihat dengan hal tersebut akad menjadi tidak sempurna dan membatalkan suatu perbuatan yang di janjikan. Karna jasa pijat sendiri dilakukan dengan lawan jenis dan beragam usia yang dimana dalam hukum islam hal tersebut dilarang agar tidak mengarah kepada kemaksiatan.
2. Di lain permasalahan syarat sah rukun akad yang tidak terpenuhi, terdapat suatu manfaat yang besar untuk masyarakat baik dalam suatu pengobatan maupun secara komersil, sehingga jika dilihat dari perspektif hukum istihsan, hal ini bisa menjadi di perbolehkan, karna perbuatan yang di lakukan bukan tanpa suatu alasan. Hal ini berdasarkan wawancara yang di dapatkan, baik dari para pelaku jasa pijat dan pasien, seperti praktisi

memang sudah tua, serta pasien juga di dampingi oleh pihak keluarga pasien saat berobat. Sehingga hal yang di takutkan dalam mengarah kemaksiatan tidak mungkin terjadi. Maka jika dilihat dari salah satu macam jenis istihsan dengan prinsip hukum istihsan bil al-maslahah, yaitu istihsan dengan dasar pikiran menghilangkan kesukaran, dalam hal ini tujuan bidang pengobatan, maka jasa pijat di masyarakat di lakukan berdasarkan kemaslahatan yang bertabiati rasional, sebagai suatu perbuatan dalam upaya menyembuhkan penyakit dengan tujuan ibadah tolong menolong antar sesama manusia.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas , maka saran yang ingin penulis kemukakan berkenaan dengan judul Pemenuhan Klausula Akad Dalam Perjanjian Pemberian Jasa Pijat (Study Kasus Di Karangdadap Kabupaten Pekalongan), adalah sebagai berikut:

Bagi kaum muslimin hindarilah perbuatan-perbuatan yang bathil dalam mencari rizki. Carilah rizki-rizki yang halal untuk keluargamu. Jika terdapat suatu hal lain yang halal, usahakan untuk menemukan sesuatu hal tersebut sebelum mencapai batas dalam ke dhorurotan, seperti menemukan praktisi sesama jenis ataupun sesama mahrom untuk menghindari fitnah yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Musadad. 2022. *Pengantar Fiqh Muamalah Al-Madkhal Fi Fiqh Al Muamalah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi
- Ahmad Rofiq. 2012. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Andi Soemitra. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Arikunto Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aswar Saifudin. 1989. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djalil A. Basiq. 2008 *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Basrowi dan Sujawro. 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Begin Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga
- Hasbiyallah. 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Maleong Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu. *Metode Penelitian*. 2008. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nawawi. 2019. *Teori Fikih Ekonomi*. Malang: Literasi Nusantara
- Rahman Abdul Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Sarwono Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Suinggo Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Suparman Usman. 2001. *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Supriadi Dedi. 2014. *Ushul Fiqih Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.
- Syafi'e Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka setia
- Syarifudin Amir. 2008. *Ushul Fiqih II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Umar Muin. dkk. 1986 *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Departemen Agama

HASIL PENELITIAN

- Hermawan Hendri Adinugraha dkk. 2018. *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*. Sinta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 04, no 01
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i01.14070-71>
- Murdani. 2021. *Kondisi Dharurat Membolehkan Hal Hal Yang Di Haramkan: IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh*. Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah 8, no. 1
<https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id>
- Noor Joliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta Kencana
- Romli Muhammad. 2021. *Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 Kuh Perdata*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, No 02, Desember, XVII
- Sudiben Yanta, Eka Putra. 2020. *Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Masalah Mursalah dan Istishab*. Jambi: Institut Agama Islam Negeri Kerinci, No 02, Desember, I
- Susiadi. 2015. *Metode Penelitian*. Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung

SUMBER LAIN

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, al-Qur'an Kementerian Agama, "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an," (Jakarta, 2019 <https://quran.kemenag.go.id/about>)

Dokumen RKPDes 2023, hal. 2

Fadli Rizal, "Halodoc: Ini Yang Perlu di Ketahui Tentang Penyakit Hernia" <https://www.halodoc.com/kesehatan/hernia-inguinalis>

Karsiti, *Hasil Wawancara*, Kebonrowopucag. 9 Maret 2023.

Maryati, *Hasil Wawancara*, Kebonrowopucag. 21 Maret 2023.

Mukmin Ahmad, *Hasil Wawancara*, Kebonrowopucag. 7 Maret 2023.

Nur Asiyah, *Hasil Wawancara*, Kebonrowopucag. 7 Maret 2023.

Profil Instrumen Pendapatan Desa dan Kelurahan Tahun 2022

Profil Instrumen Pendapatan Desa dan Kelurahan Tahun 2022, hal. 20.

Republik Indonesia, Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

Witri, *Hasil Wawancara*, Kebonrowopucag. 13 Maret 2023.

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan No. 3 Rumbulu Ngjati Kal., Pekalongan Kode Pos 91 861
telp. 0293418155/0293418156, 0293418157/0293418158

Nomor : B-584/Ln.27/TU.1.1/PP.09/03/2023 27 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan IICS

Yth. Kepada
Kepala Desa Kebonrowopucang
di
Tempat

Assalamu'alaikum W/ Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Andriansyah
NIM : 1218132
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wisayah yang Dapat/itu Pimpin guna menyusun skripsi tesis dengan judul

"Efektivitas Pantli Pijat di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Istisna Kepada: Kepala Desa Kebonrowopucang"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkennannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W/ Wb.



di.s.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Tarmidzi, M.S.I
NIP. 1978022220160801004

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serivisitas
Elektronik (BSE) Badan Sberivisitas Sana Negara (BSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan pada praktisi

1. Berapa lama praktik bisnis panti pijat ini yang di jalani?
2. Siapa saja pasien yang di hadapi ?
3. Apakah membatasi dalam pijat, baik lain jenis atau jenis penyakit yang di hadapi?
4. Apakah ada kesepakatan dalam pemijatan atau mengalir sesuai kebutuhan dalam memijat?
5. Bagaimana respon atas manfaat yang di peroleh dr pasien atas praktik yang di lakukan?
6. Apakah pekerjaan ini menjadi pekerjaan utama dalam mencari rezeki?

B. Pertanyaan kepada pasien

1. Apakah pernah menggunakan jasa panti pijat dalam mengobati penyakit?
2. Apakah dalam penggunaan jasa panti pijat, memilih praktisi?
3. Jenis penyakit apa yang pernah di pbatu dalam praktik panti pijat
4. Bagaimana manfaat atas adanya jasa panti pijat tersebut?
5. Bagaimana tanggapan terkait praktik yang dilakukan?

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCRA

A. PIHAK PRAKTISI

1. Ibu Hj. Nur Asiyah

Andrian : Berapa lama praktik bisnis panti pijat ini yang di jalani bu?

Hj. Nur Asiyah : Saya Melakukan ini sudah hamper 50 tahun lebih, dan saya praktiknya sendiri

Andrian : Siapa saja pasien yang di hadapi bu?

Hj. Nur Asiyah : Saya menerima segala usia dan semua jenis kelamin dalam praktik

Andrian : Apakah membatasi dalam pijat, baik lain jenis atau jenis penyakit yang di hadapi?

Hj. Nur Asiyah : ndak mas saya lakuin ini sesuai permintaan pasien saja, sebisa mungkin tak lakukan, cuman kalo butuh penanganan lebih ya saya suruh periksa ke dokter, pasien yang kesini kadang habis kecelakaan motor, kesleo juga

Andrian : Apakah ada kesepakatan dalam pemijatan atau mengalir sesuai kebutuhan dalam memijat?

Hj. Nur Asiyah : Ya kalo ada perlu yang khsus saya coba ngomong sama pasien, untuk memijat bagian tertentu yang butuh penanganan, caranya juga sama seperti biasa, dengan memijat biasa

Andrian : Bagaimana respon atas manfaat yang di peroleh dr pasien atas praktik yang di lakukan?

Hj. Nur Asiyah : Alhamdulillah tidak ada yang komplek dari praktik saya

Andrian : Apakah pekerjaan ini menjadi pekerjaan utama dalam mencari rezeki?

Hj. Nur Asiyah : Iya gimana lagi, karna udah tua, dan ini jadi pekerjaan utama

Andrian : Kalo orang mau raktik bagaimana bu caranya ?

Hj. Nur Asiyah : Ya cukup dating kesini mas, antri sesuai nomor kedatangan

Andrian : Bagaiman kalo ada pasien lawan jenis ?

Hj. Nur Asiyah : Ya saya terima mas, lagian saya juga sudah tua, gak mungkin macem macem, banyak pasien pula

2. Ibu Kustiyah

Andrian : Berapa lama praktik bisnis panti pijat ini yang di jalani bu?

Ibu Kustiyah : Saya lakuin ini belum lama, sekitar sudah 7 tahun, saya praktiknya sendiri mas

Andrian : Siapa saja pasien yang di hadapi bu, bagaimana cara berobatnya?

Ibu Kustiyah : Saya milih milih mas, hanya orang yang kenal saja atau kerabat terdekat, biar enak ngobrolnya, mereka biasanya kalo mau pakai jasa saya cukup dengan ngomong kerumah saya mas.

Andrian : Apakah membatasi dalam pijat, baik lain jenis atau jenis penyakit yang di hadapi?

Ibu Kustiyah : saya tak batasi mas, cuman penyakit meriang panas meriang, biasanya pasien saya kerok dulu pakai minyak angin, terus di urut di pijat juga, tapi kalo batasan jenis kelamin tidak, karna ya saya praktik kerumah pasien yang juga di saksikan keluarganya, saya juga sudah punya anak.

Andrian : Apakah ada kesepakatan dalam pemijatan atau mengalir sesuai kebutuhan dalam memijat?

Ibu Kustiyah : tidak ada mas, karn ya pasiennya saya kenal semua, dan mengalir begitu saja praktiknya

Andrian : Bagaimana respon atas manfaat yang di peroleh dr pasien atas praktik yang di lakukan?

Ibu Kustiyah : Pasien saya pada seneng mas, buktinya mereka sering pakai jasa saya, Alhamdulillah bermanfaat

Andrian : Apakah pekerjaan ini menjadi pekerjaan utama dalam mencari rezeki?

Ibu Kustiyah : Pekerjaan ini cuman sampingan mas, tidak utama

3. Ibu Karsiti

Andrian : Berapa lama praktik bisnis panti pijat ini yang di jalani bu?

Ibu Karsiti : Saya lakuin ini sudah lama mas, kalo berapa tahun lupa mas, saya praktik ini juga sendiri

Andrian : Siapa saja pasien yang di hadapi bu? Bagaimana kalo pasiennya lawan jenis ?

Ibu Karsiti : Saya kalo dapat pasien kadang keliling dulu mas, jadi mau itu laki laki atau perempuan, kalo ada yang butuh, saya obtain dengan pijat, kalo pasiennya lawan jenis ya sudah biasa mas, saya juga sudah tua, sudah punya cucu, kalo praktik juga di saksikan keluarganya

Andrian : Apakah membatasi dalam pijat, baik lain jenis atau jenis penyakit yang di hadapi?

Ibu Karsiti : tidak di batasi mas, krn saya ya cari pasiennya keliling naik sepeda, sekalian silaturahmi mampir mampir, jadi cara praktik saya kaya berdagang keliling

Andrian : Apakah ada kesepakatan dalam pemijatan atau mengalir sesuai kebutuhan dalam memijat?

Ibu Karsiti : tidak ada mas, karna pasien yang sama saya rata-rata sudah paham mijetnya bagaimana, jadi pasien ga komplet manut saja

Andrian : Bagaimana respon atas manfaat yang di peroleh dr pasien atas praktik yang di lakukan?

Ibu Karsiti : Alhamdulillah kadang pasien yang sering ketemu saya, kalo ada sesuatu sering manggil saya, dan mereka sehat

Andrian : Apakah pekerjaan ini menjadi pekerjaan utama dalam mencari rezeki?

Ibu Karsiti : Pekerjaan ini jadi pekerjaan utama mas, karna ya sudah tua

4. Bapak Muhaimin

Andrian : Berapa lama praktik bisnis panti pijat ini yang di jalani Pak?

Pak Muhaimin : Saya lakuin ini lumayan lama, sekitar sudah 20 tahun, saya sendiri praktiknya mas

Andrian : Siapa saja pasien yang di hadapi Pak?

Pak Muhaimin : Pasiennya ya banyak mas, tapi memang jarang, karna hanya penyakit tertentu, laki-laki sama perempuan sama banyak.

Andrian : Apakah membatasi dalam pijat, baik lain jenis atau jenis penyakit yang di hadapi?

Pak Muhaimin : Kalo praktiknya masalah penyakit memang tak batasi karna yang biasanya seperti seperti kesleo atau salah urat yang butuh penanganan langsung, tapi kalo jenis kelamin ya tidak, karna mereka dating karna butuh saya banget mas, dan saya juga sudah tua, gak macam macam lah

Andrian : Apakah ada kesepakatan dalam pemijatan atau mengalir sesuai kebutuhan dalam memijat?

Pak Muhaimin : tidak ada mas, mereka juga paham saya lakuin ini ndak sembarangan, hanya penyakit tertentu saja, jadi mereka ikut praktik yang saya lakuin aja demi kesembuhannya, kalo mereka butuh saya, tiggal langsung kerumah

Andrian : Bagaimana respon atas manfaat yang di peroleh dr pasien atas praktik yang di lakukan?

Pak Muhaimin : Alhamdulillah pasien yang dating kesini rata-rata sembuh, dan mereka juga percaya saya dalam berobat

Andrian : Apakah pekerjaan ini menjadi pekerjaan utama dalam mencari rezeki?

Pak Muhaimin : Saya ndak bisa ngomong iki pekerjaan utama, karna memang pasiennya gak tiap hari ada.

5. Ibu Witri

Andrian : Berapa lama praktik bisnis panti pijat ini yang di jalani bu?

Ibu Witri : Saya lakuin ini sudah lama, 40 tahunan lebih

Andrian : Siapa saja pasien yang di hadapi bu?

Ibu Witri : Saya sering dapat pasien mulai dari bayi sampai anak anak 10 tahun kebawah, laki laki sampai perempuan semua ada.

Andrian : Apakah membatasi dalam pijat, baik lain jenis atau jenis penyakit yang di hadapi?

Ibu Witri : Yo ndak tak batasi mas, karan seringnya anak anak, orang dewasa jarang karna memang saya keahliannya di anak-anak dalam memijat

Andrian : Apakah ada kesepakatan dalam pemijatan atau mengalir sesuai kebutuhan dalam memijat?

Ibu Witri : tidak mas, mereka manut saja, karna anak-anak, dan orang tuanya juga tidak apa-apa, mereka percaya sama saya

Andrian : Bagaimana respon atas manfaat yang di peroleh dr pasien atas praktik yang di lakukan?

Ibu Witri : Alhamdulillah pasiennya pada sembuh, mereka jadi banyak yang percaya sama saya.

Andrian : Apakah pekerjaan ini menjadi pekerjaan utama dalam mencari rezeki?

Ibu Witri : Pekerjaan ini jadi pekerjaan utama mas, karna sudah dari duu turun temurun

B. PIHAK PASIEN

1. Bahrul Ulum

Andrian : Apakah pernah menggunakan jasa panti pijat dalam mengobati penyakit?

Ulum : Iya pernah, kadang kalo sakit juga sering kesana

Andrian : Apakah dalam penggunaan jasa panti pijat, memilih praktisi?

Ulum : Kalo penyakitnya tertentu kadang harus milih mas, jadi harus ngepasin sama keahlian praktisinya

Andrian : Jenis penyakit apa yang pernah di obati dalam praktik panti pijat

Ulum : dulu saya pernah kena gejala hernia mas, hamper mau oprasi, karna biaya mahal, saya ikut saran orang tua untuk di pijat

Andrian : Bagaimana manfaat atas adanya jasa panti pijat tersebut?

Ulum : Alhamdulillah semenjak pakai jasa pijat, rasanya lebih nyaman aja mas dan murah

Andrian : Bagaimana tanggapan terkait praktik yang dilakukan?

Ulum : Praktiknya ya aman-aman saja karna yang praktik sudah terkenal dan di percaya orang-orang

2. Nur Yasin

Andrian : Apakah pernah menggunakan jasa panti pijat dalam mengobati penyakit?

Yasin : iya pernah mas

Andrian : Apakah dalam penggunaan jasa panti pijat, memilih praktisi?

Yasin : Saya ndak milih mas, karna biasanya saya ke tempat pijat yang saya tau dan percayai saja

Andrian : Jenis penyakit apa yang pernah di obati dalam praktik panti pijat

Yasin : Dulu waktu saya kecelakaan, jadi kesleo harus di pijat mas, karna menurut orang dulu biar gak kenapa napa kedepanya

Andrian : Bagaimana manfaat atas adanya jasa panti pijat tersebut?

Yasin : Kalo bagi saya manfaatnya besar mas bagi para praktisi dan pasiennya juga, karna banyak yan sembuh

Andrian : Bagaimana tanggapan terkait praktik yang dilakukan?

Yasin : Praktiknya ya biasa biasa aja, karna pijat ya seperti itu sesuai penyakit yang di derita pasiennya

3. Bapak Kusnaini

Andre : Apakah pernah menggunakan jasa panti pijat dalam mengobati penyakit?

Kusnaini : Sering mas, kalo saya bener-bener capek setelah kerja batu bata.

Andre : Apakah dalam penggunaan jasa panti pijat, memilih praktisi?

Kusnaini : Ya milih mas, biasanya saya pakai jasa pijet yang khusus untuk hilangin rasa lelah, biar fresh lagi aktifitas besoknya

Andre : Jenis penyakit apa yang pernah di obati dalam praktik panti pijat?

Kusnaini : Kalo saya ya penyakinya pegel linu karna habis kerja mas

Andre : Bagaimana manfaat atas adanya jasa panti pijat tersebut?

Kusnaini : sanagat bermanfaat, karna berkat pijat tersebut saya ndak perlu beli obat ke apotik atau ke dokter

Andre : Bagaimana tanggapan terkait praktik yang dilakukan?

Kusnaini : Praktiknya sesuai mas, dan bermanfaat sekali bagi kesehatan

4. Ibu Maryati

Andre : Apakah pernah menggunakan jasa panti pijat dalam mengobati penyakit?

Maryati : Sering mas saya, hamper tiap minggu sekali

Andre : Apakah dalam penggunaan jasa panti pijat, memilih praktisi?

Maryati : Kalo saya milih sesuai kebutuhan saya mas biar enak, sama gak salah hasilnya

Andre : Jenis penyakit apa yang pernah di obati dalam praktik panti pijat?

Maryati : saya seringnya ya kelelahan , kepala sakit, badan panas meriang

Andre : Bagaimana manfaat atas adanya jasa panti pijat tersebut?

Maryati : Sangat bermanfaat mas, gampang juga dari pada periksa beli obat ke apotik

Andre : Bagaimana tanggapan terkait praktik yang dilakukan?

Maryati : Praktiknya ya memuaskan karna hasilnya sesuai, dan bermanfaat sekali sebagai alternative nyembuhin penyakit

5. M Syafi'il Anam

Andre : Apakah pernah menggunakan jasa panti pijat dalam mengobati penyakit?

Anam : ya mas sering, tergantung kebutuhan

Andre : Apakah dalam penggunaan jasa panti pijat, memilih praktisi?

Anam : waktu itu pernah milih mas, karna ya saya menyesuaikan penyakit saya, yang waktu itu karna kecelakaan.

Andre : Jenis penyakit apa yang pernah di obati dalam praktik panti pijat?

Anam : Kesleo pernah mas, atau ya karna badan meriang

Andre : Bagaimana manfaat atas adanya jasa panti pijat tersebut?

Anam : Bermanfaat mas, karna ya efeknya terasa langsung,

Andre : Bagaimana tanggapan terkait praktik yang dilakukan?

Anam : Praktiknya ramah dan memang sesuai dengan kenyataan mas

Lampiran 4. Dokumentasi

DOKUMENTASI

A. PRAKTISI PANTI PIJAT

1. Ibu Hj. Nur Asiyah



2. Ibu Kustiyah



3. Ibu Karsiti



4. Bapak Muhaimin



5. Ibu Witri



B. PASIEN PANTI PITA

1. Bahrul Ulum



2. Nur Yasin



3. Bapak Kusnaini



4. Ibu Maryati



5. M. Syafi'il Anam



Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Andriansyah
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan 22 November 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ds. Kebonrowopucang, RT 01. RW 02
6. Nama Ayah : Solihin
7. Nama Ibu : Maryati
8. Pekerjaan Ayah : -
9. Pekerjaan Ibu : Buruh

B. Riwayat Pendidikan

- MIWS Walisongo Kebonrowopucang : Lulus Tahun 2006
- MTS Al-Hikmah Proto : Lulus Tahun 2015
- SMKN1 Karangdadap : Lulus tahun 2018
- UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

C. Riwayat Organisasi

- UKM seni musik El-Fata : 2019 - 2022
- GenBI Komisariat UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2020 - 2021
- HMJ Hukum Ekonomi Syariah : 2019 - 2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ANDRIANSYAH

NIM : 1218132

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PEMEMUHAN KLAUSULA AKAD DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN JASA
PIJAT (STUDY KASUS DI KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2023


ANDRIANSYAH
NIM. 1218132